

POLITIK RUANG NKRI: BPUPKI sampai Majelis Konstituante

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: *lubismymarga@gmail.com*

ABSTRACT

This paper tries to explain the important picture of the space that was wanted to be created by a common desire, which previously Indonesian people were still locked by colonialism. The space to be created is an independent and independent state, but how is it created? there must be a fierce struggle and debate in producing a country that can be picked dynamically. The author departs from qualitative research, where the data is obtained from library research in the form of descriptive analysis. Stages of data analysis in this study include data reduction, data display, and conclusion drawing. The conclusion is that the basic debate and form of the state is the struggle for political space to dominate the country, but the struggle and debate is a necessity because it has already happened before independence Indonesia. So for researchers that the debate and struggle over the political space of the Indonesian State is a result of the accommodation of historical independence at the same time it is very reasonable because the space produced is a democratic space. It's just that it needs to be emphasized that every dynamics should be in accordance with the applicable constitution, not by means of radicalism.

Keywords: *Intrinsic; The Politics Space; State Constitution*

Abstrak

Tulisan ini mencoba menjelaskan gambaran penting ruang yang ingin diciptakan oleh keinginan bersama-sama, yang sebelumnya masyarakat Indonesia masih terkunci oleh penjajahan kolonialisme. Ruang yang ingin diciptakan tersebut berwujud negara yang mandiri dan merdeka, namun bagaimana ruang tersebut tercipta ?. pasti ada perebutan dan perdebatan sengit dalam memproduksi negara yang dapat dipetik dinamikanya. penulis berangkat dari penelitian kualitatif, dimana data-data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan (library ressearch) dalam bentuk analisis deskriptif. Tahapan analisa data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulannya bahwa perdebatan dasar dan bentuk negara adalah perebutan politik ruang untuk mendominasi negara, namun perebutan dan perdebatan tersebut sebuah keniscayaan karena memang sudah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Sehingga bagi peneliti bahwa perdebatan dan perebutan politik ruang Negara Indonesia ini merupakan hal yang sememangnya hasil dari akomodasi sejarah kemerdekaan, sekaligus ini sangat wajar karena ruang yang diproduksi adalah ruang demokrasi. Hanya saja perlu ditekankan bahwa setiap dinamika seyogyanya mesti sesuai dengan konstitusi yang berlaku, bukan dengan cara radikalisme.

Kata Kunci: *Intrinsik, Politik Ruang, Dasar Negara,*

PENDAHULUAN

Indonesia khususnya terkait masalah politik dan kenegaraan telah menjadi perdebatan yang sangat panjang dan sengit dalam sejarahnya, dari rentang masa pra-kemerdekaan hingga pasca-reformasi/amandemen konstitusi. Pemetaan sejarah terbukti dari masa Orde Lama yaitu periode revolusi (1945-1949), liberal (1955-1959), atau dalam rentang sejarahnya biasa disebut dengan demokrasi parlementer, Periode despot (1959-1966) atau biasa disebut dengan sistem demokrasi terpimpin. Sehingga perdebatan panjang dan sengit tersebut, terwariskan pada masa Orde Baru periode despot (1966-1998), serta reformasi (1998-sekarang). Sejarah membuktikan bahwa pergerakan demokratisasi di Indonesia selalu mengalami fluktuatif dari periode mula-mula ke periode kontemporer, mengingat bahwa Indonesia secara menyeluruh masih belum bisa menemukan jati dirinya sebagai negara yang merdeka, dalam artian empiris.

Sejarah membuktikan bahwa cita-cita demokrasi sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai equilibrium dan kesejahteraan bangsa dan negara (*welfarestate*) masih belum sepenuhnya tercapai. Fenomena tersebut sebenarnya bukan hanya dirasakan di Indonesia saja sebagai negara demokrasi, melainkan negara-negara demokrasi lainnya pun merasakan hal yang sama tentang perlakuan kebijakan negara terhadap negaranya, seperti halnya pernyataan R. William Liddle dalam makalahnya yang berbicara tentang demokrasi di Indonesia dan Amerika, antara lain:

“...Demokrasi mengecewakan banyak orang. Tiga tahun lalu Presiden Barrak Obama menjanjikan sebuah permulaan baru Amerika, negara demokrasi tertua di dunia, namun belum berhasil mengabdikan semua tuntutan masyarakatnya. Usaha presiden langsung direspon pemberontakan *Tea Party* (Partai Teh)... Obama di protes kembali oleh *Occopy Wall*

Street (Menduduki Wall Street)...”
(R. William Liddle, 2011: 7)

Indonesia sebagai negara hukum dalam sejarahnya hingga kini, baik dalam pembangunan ideologi dan politik secara penerapannya sangat rumit sekali untuk dicari solusi, seperti apa teori yang seharusnya diterapkan -untuk melihat bangsa ini dinilai sebagai negara yang berkualitas dan diakui kemapanannya oleh dunia. Mengingat dalam sejarahnya sebelum *modus vivendi*, bahwa Indonesia sebagai ruang yang berpenghuni, masih meraba-raba bagaimana format filsafat dasar dalam membentuk sebuah negara baru dan merdeka. Pasca terbitnya Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa pertarungan mendominasi ruang negara terus berlanjut dengan menyentuh perdebatan legal-formal negara. Perdebatan tersebut secara garis besar terjadi antara dua kubu dalam politik antara politik Islam dan politik nasionalis. Bahkan sampai runtuhnya Orde Baru jati diri Indonesia masih belum tampak mapan dalam penerapan kebijakan negara secara politik dan hukum.

Permasalahan diatas untuk lebih tergambar maksudnya, maka peneliti mulai mengulas mengenai sejarah dan perkembangan politik ruang di Indonesia pada era merdeka UUD 1945, RIS dan UUDS 1950 sampai pada perdebatan di sidang Majelis Konstituante di Indonesia (*Constuent Assembly Debates in Indonesia*) dengan judul “Politik Ruang NKRI: BPUPKI sampai Majelis Konstituante”

INTRIK POLITIK RUANG BPUPKI (29 MEI – 1 JUNI 1945)

Gerakan kebangkitan nasional muncul pada 1908, disusul dengan wacana perdebatan mengenai seperti apa konsep negara bangsa harus diterapkan, guna mencapai negara yang berdaulat dan merdeka (M. Mahfud MD, 2010: 234). Setelah sekian lama perdebatan tersebut mewarnai corak perpolitikan bangsa Indonesia, akhirnya mencapai titik akhir

melalui *dekonfessionalisasi*¹ demi terciptanya sebuah kesepakatan luhur (*modus vivendi*) untuk Indonesia yang sejahtera (*welfarestate*), berbangsa dan berdaulat. Walaupun dalam perjalannya, Indonesia sebagai negara banyak melewati berbagai macam rintangan guna memelihara dan menjaga negara itu sendiri agar tetap utuh.

Percaturan politik ruang dalam permusan dasar negara mulai di bicarakan (*spatial practice*)² pada masa persidangan pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 (Yudi Latif, 2011: 9). Masalah inti yang dibahas dalam BPUPKI tentunya dalam kacamata sejarah politik ruang terkait mengenai bagaimana sebenarnya bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan lainnya yang terkait mengenai pembuatan suatu konstitusi (Ahmad Syafii Ma'arif, 1985: 102-103). Walaupun BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945 dengan menyusul pernyataan perdana menteri jepang Kuniaki Kuiso yang mengucapkan janji historisnya pada tanggal 7 September 1944 bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan di masa depan (Yudi Latif,

2011: 9). Namun pada tanggal 28 Mei tahun 1945 kepanitiaan dalam BPUPKI ini dilantik secara resmi (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019: 182-183).

Perdebatan serius pada sidang-sidang BPUPKI sebenarnya dimunculkan oleh kelompok Islam dan kelompok nasionalis terkait mengenai dasar negara, karena dalam aspek bentuk negara sebenarnya telah sepakat dengan formasi republik, walaupun ada sebagian kecil kelompok Islam menolak dengan dalih perlunya dibuat negara Islam di bumi Indonesia. hal ini dipertegas oleh Ahmad Syafii Ma'arif dalam retoriknya, bahwa:

“Masalah-masalah pokok yang dibicarakan dalam BPUPKI berkisar pada persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan hal-hal lain yang bertalian dengan pembuatan suatu konstitusi. Perdebatan tentang masalah-masalah di atas, kecuali tentang dasar filsafat negara, berjalan lancar. Untuk bentuk negara misalnya, hampir seluruh anggota memilih bentuk republik. Tetapi sekali tentang dasar negara disentuh, iklim politik dalam sidang menjadi sangat hangat” (Ahmad Syafii Ma'arif, 1985: 102-103).

Perdebatan dalam sidang BPUPK ternyata tidak melulu hangat hanya pada bentuk negara, tetapi terkait mengenai konstitusi negara dalam memilih presiden-pun menjadi permasalahan yang cukup krusial dalam sejarahnya. Hal ini diperkuat oleh Bachtiar Effendy dalam retorik, bahwa:

“Hal ini mencakup perdebatan-perdebatan mengenai dasar ideologi dan konstitusi negara; apakah presiden harus seorang muslim atau tidak; apakah Islam harus menjadi agama negara atau tidak; apakah negara harus memiliki aparat-aparat dan badan-badan yang relevan untuk menerapkan hukum-hukum Islam; mengenai kemungkinan hari jum'at dijadikan sebagai hari libur

¹ Kata *dekonfessionalisasi* dikembangkan oleh C.A.O. Van Nieuwenhuijze, sebagaimana teori ini dipinjam untuk mengakomodasi antara kelompok-kelompok sosio-kultural dan politik Belanda demi tujuan merumuskan suatu landasan untuk disepakati bersama dan atas pertimbangan bersama, yang lebih penting sejumlah doktrin tentang keagamaan (peribadatan) lebih dihindari sebagai topik pembicaraan atas dasar pertimbangan kemanusiaan bersama. Lebih lengkapnya lihat Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Cet ke-I, (Jakarta: Paramadina, 1998) hlm 23-24. Lihat juga Nieuwenhuijze, *The Indonesian State and 'Deconfessionalized' Muslim Concepts*, Nieuwenhuijze, *Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia*, The Hague and Bandung: W. Van Hoeve Ltd, 1958, hlm 180-243.

² Istilah *spatial practice* dipinjam dari salah satu dari *triad conceptual* yang digunakan oleh Henri Lefebvre. Lihat selengkapnya Henri Lefebvre, *The Production of Space*, Translated by Donald Nicholson-Smith (Oxford UK & Cambridge USA: Basil Blackwell, 1991), hlm 33.

nasional” (Bahtiar Effendi, 1998: 85).

Jumlah anggota BPUPK awalnya 62, kemudian ditambah 6 orang hingga berjumlah 68 orang.³ Dalam jumlah keanggotaan tersebut ternyata hanya 15 orang yang mewakili aspirasi umat Islam dan sisanya sebagian besar mewakili kelompok nasionalis (Ahmad Syafii Ma'arif, 1985: 102).

Terlepas dari perbedaan angka tersebut, penulis lebih memperkenalkan nama-nama anggota BPUPK. Berikut tabel di bawah ini:

Tabel 1
Daftar Anggota BPUPK (Tim Penulis MPB 1993, 177-178)

No	Tokoh-Tokoh Anggota BPUPK
1	Dr. KRMT Radjiman Wedioningrat
2	R.P. Soeroso
3	Ir. Soekarno
4	Mr. Muhammad Yamin
5	Dr. R. Koesomo Atmadja
6	R. Abdoelrahim Pratallykrama
7	R. Aris
8	K.H. Dewantara
9	K. Bagoes Hadikoesoemo
10	BPH Bintoro
11	AK Moezakkir
12	BPH Poerobojo
13	RAA Wiranatakoesoema
14	Ir. R. Askarsoetedjoe Moenandar

³ Di dalam Karya yudi latif (2011) terdapat perbedaan jumlah keanggotaan BPUPK dengan penjelasan jumlah keanggotaan awalnya 60 orang ditambah satu ketua (Radjiman Wediodiningrat) dan dua orang wakil ketua (itibangase dan R.P Soeroso) sehingga total berjumlah 63 orang dan bertambah 6 orang dengan keseluruhan 69 orang dan di tambah lagi 7 orang anggota istimewa yang terdiri dari orang-orang jepang (Tokubetu lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitikiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, Ide Toitiroe).

15	Oey Tjang Tjoei
16	Drs. Mohammad Hatta
17	Oei Tjong Hauw
18	H. Agoes Salim
19	Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo
20	RM. Margono Djojohadikoesoemo
21	KH. Abdul Halim
22	KH. Masjkoer
23	R. Soedirman
24	Prof. Dr. PAH Djajadiningrat
25	Prof. Dr. Soepomo
26	Prof. Ir. R. Rosseno
27	Mr. R. Pandji Singgih
28	Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso
29	Mr. TA Soerjo
30	R. Roeslan Wongsosoesoemo
31	Mr. R. Soesanto Tirtoprojo
32	Ny. RSS Mangoenpoespito
33	Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
34	Liem Koen Hian
35	Mr. J. Latuharhary
36	Mr. R. Hindromartono
37	R. Soekardjo Wirjopranoto
38	H. Ahmad Sanoesi
39	AM Dassad
40	Mr. Tan Eng Hoa
41	Ir. RMP Soerachman
42	RAA Soemitro Kolopaking
43	KRMT Werjoningrat
44	MR. Ahmad Soebardjo
45	Prof. Dr. Djenal Asikin
46	Abikusno Tjokrosoejoso
47	Parada Harahap
48	Mr. RM. Sartono

49	KH. Mansoer
50	Dr. KRMT Sosrodiningrat
51	Mr. R. Soewandi
52	KHA Wachid Hasjim
53	PF Dahler
54	Dr. Soekirman
55	Mr. KRMT Wongsonegoro
56	R. Otto Iskandar Di Nata
57	AR Baswedan
58	Abdul Kadir
59	Dr. Samsi Sastrowidagdo
60	Mr. AA Maramis
61	Mr. R. Samsuudin
62	Mr. R Sastroedjono
63	Abdul Fatah Hassan
64	Asikin Natanegara
65	Surio Hamidjojo
66	Mohammad Noor
67	Besar
68	Abdul Kaffar

Anggota yang disebutkan di atas semuanya berasal dari keturunan Indonesia asli, anggota dari perwakilan golongan Indo-Belanda, anggota dari perwakilan golongan Cina, perwakilan golongan peranakan Arab (Tim Penulis MPB, 1993: 3).

Sangat wajar jika perdebatan mengenai dasar dan bentuk negara berlangsung sengit, mengingat bahwa komposisi perwakilan dalam sidang BPUPK terdiri dari berbagai macam latar belakang. Menurut pertimbangan politik bahwa dalam perumusan sebuah negara Islam hanya mencapai 20 persen. Namun sangat menarik untuk dilihat bahwa selain rumusan Pancasila versi Soekarno. Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam retorikanya yang dikutip dalam karya Muhammad

Yamin tentang "Naskah Persiapan Undang-undang Dasar", antara lain:

"...perlu dicatat dalam Pancasila Sukarno, sila Ketuhanan diletakkan sebagai sila kelima. Dengan demikian Sukarno tidak menjadikan sila ketuhanan sebagai sumber moral bagi sila-sila yang lain. Lebih dari itu bagi Sukarno, Pancasila dapat disarikan menjadi Trisila, yakni: 1. Sosio-nasionalisme; 2. Sosio-Demokrasi; 3. Ketuhanan. Bahkan sila yang tiga ini dapat di peras menjadi Ekasila dalam bentuk Gotong Royong. Dalam perasan yang terakhir ini, sila Ketuhanan telah menghilang" (Tim Penulis MPB, 1993: 104).

Sebab inilah yang menjadi rujukan kelompok politik Islam untuk mendiskusikan kembali (*dialectical interaction*)⁴, mengenai dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI dengan diwakilkan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai orator pembela Politik Islam. Namun beberapa perwakilan dari kelompok nasionalis-pun mengajukan betapa pentingnya nilai Ketuhanan sebagai dasar negara.⁵ Konsep politik ruang mengenai konten dasar negara (*representation of space*)⁶, akhirnya konsep

⁴ Dalam konsep triadik Hendri bahwa dialektika interaksi (*dialectical interaction*) merupakan bagian daripada praktik ruang (*spatial practice*) yang didalamnya ada relasi, interaksi dan praktik sosial. Lihat selengkapnya Hendri Lefebvre, *The Production of Space*, hlm 38.

⁵ Yudi Latif menjelaskan kelima prinsip dalam pandangan Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau Demokrasi, 4. Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang Berkebudayaan. bahwa sebenarnya urutan kelima sila yang disebutkan Soekarno sebagai urutan *sequential* bukan urutan prioritas. Lihat selengkapnya Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historitas...*, hlm 15-17.

⁶ Representasi ruang merupakan bagian konsep triadik yang digagas oleh Hendri Lefebvre. Peneliti menyederhanakan pengertiannya bahwa Representasi ruang merupakan ruang normatif, ruang konseptual atau ruang paradigm ideal yang dirumuskan oleh para ahli atau pendiri bangsa (dalam konteks sejarah berdirinya Negara

yang ditawarkan mencapai puncak pada 22 Juni 1945 dengan naskah Mukaddimah/*Gentlemen's Agreement* UUD yang dikenal dengan Piagam Jakarta kemudian dilaporkan hasil kompromi tersebut pada sidang Pleno II BPUPKI tanggal 10 Juli 1945,⁷ rumusan Pancasila tentang sila Ketuhanan di posisikan pada sila pertama dan lebih lagi pada anak kalimat sila pertama ditambah “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tetapi Islam tetap tidak dijadikan sebagai dasar negara atau agama negara karena sila yang ditekankan pada anak kalimat sila pertama merujuk pada perjalanan syari’at Islam bagi pemeluknya bukan untuk semua pemeluk Agama, akhirnya kesepakatan panitia sembilan diterima pada tanggal 11 Juli 1945 selanjutnya Panitia menyampaikan rancangan UUD tanggal 13 Juli 1945 (Mohd. Mahfud, 2011: 37). Tanggal 14 Juli 1945 disahkan dengan menyepakati isinya sebagai dasar negara, sampai tanggal 16 Juli 1945 sidang Pleno II BPUPKI mengesahkan rancangan UUD yang akan dijadikan konstitusi tertulis Indonesia merdeka, akhir sidang Pleno II tanggal 17 Juli 1945 menyepakati dasar negara dan rancangan UUD, dan sidang BPUPKI 1945 resmi dibubarkan. Dari sini, muncul

Indonesia) sebagai bagian dari ruang abstraksi yang ada dalam pemikiran para ahli atau para pendiri bangsa. Bandingkan dengan Hendri Lefebvre, *The Production of Space*, hlm 38-39.

⁷ Moh. Mahfudz MD menerangkan bahwa: Pada sidang pleno II tanggal 10-16 Juli BPUPKI sebenarnya berhasil disepakati dan disetujui mengenai Piagam Jakarta yang di dalam rancangan Mukaddimahnya mengakui Islam sebagai dasar negara khusus bagi umat Islam yang tertuang dalam sila pertama dengan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi Pemeluknya”. Lihat selengkapnya Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata...*, hal 240. Bandingkan juga dengan Moh. Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Hasil Karya Dan Milik Bersama, makalah pelengkap atas naskah “keynote speech”*, (Yogyakarta: Kongres Pancasila; Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 30 Mei 2009), hlm 3. Lihat juga RM A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit UI, 2004), hlm 21.

permasalahan baru karena sila pertama pada politik hukum dasar negara masih belum mampu menampung cita-cita seluruh bangsa yang majemuk (plural).

REPRESENTASI RUANG PADA PPKI (18 AGUSTUS 1945)

Rumusan piagam Jakarta ternyata menuai masalah dan mendapat respon yang kuat dari Latuharhary karena masih ada duri dalam daging UUD 1945 yang masih dirasakan mengganggu, terutama dari kelompok agama minoritas. Sehingga respon Latuharhary menyatakan keberatan atas pencantuman “tujuh kata” pada anak kalimat di sila pertama; “...*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya....*”.

Perdebatan mengenai dasar negara, syarat agama seorang presiden dan lainnya yang berbau unsur dominasi kepada agama tertentu saja (baca: Islam), akhirnya dituntut untuk segera di *dekonfessionalisasi* agar nantinya tidak berakibat besar dalam perencanaan persiapan kemerdekaan, karena akan berujung pada sikap diskriminatif atas agama-agama lain.⁸ Sehingga hasilnya dalam perumusan Piagam Jakarta dengan pencantuman “tujuh kata” hanya bertahan hingga akhir persidangan kedua pada tanggal 17 Juli 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, masuk fase pengesahan (*representational spaces*)⁹ yang akhirnya pada tanggal 18

⁸ Seperti tanggapan Latuhahary pada 11 Juli, antara lain: “*Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa macam-macam. Saya usulkan supaya dalam hokum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang paa golongan yang bersangkutan*”. Lihat selengkapnya Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historitas...*, hlm 26.

⁹ Dalam konteks penelitian ini dipahami bahwa *representational spaces* merupakan wujud ruang secara resmi dari perwujudan simbolis kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk di tempati dan

Agustus 1945, wakil-wakil umat Islam (kelompok Islam) menyetujui usul penghapusan “tujuh kata” pada anak kalimat sila pertama dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945, dengan perubahan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Ahmad Syafi’I Ma’arif, 11985:109). Perubahan lainnya dalam batang tubuh UUD 1945 di sahkan juga pada pasal 6 ayat 1: “*Presiden ialah orang Indonesia Asli*”, dengan tidak ada tambahan “*yang beragama Islam*”.

Dasar negara yang sering disebut-sebut sebagai Pancasila dan UUD 1945, meskipun telah menjadi bagian dalam representasional ruang secara konkrit, sampai kini banyak menuai persoalan yang tak kunjung henti, seperti munculnya kecenderungan mengkramatkan atau meletakkan Pancasila sebagai Ideologi tertinggi yang tak terbantahkan. Sehingga sangat jarang sekali meletakkan Pancasila sebagai Ideologi sebagai *modus vivendi* (kesepakatan leluhur) yang tentu mesti dihargai dan dijalani (tanpa harus perlu mengkramatkan). Penting untuk disikapi masalah ini, bahwa menurut Kuntowijoyo dalam retorikanya tentang Pancasila:

“selama ini kita menganggap Pancasila sebagai mitos, ia hanya efektif secara politis, tetapi tidak yang lain. Pancasila kita anggap sebagai mitos, ketika kita mencoba menjelaskan melalui pendekatan Irasional. ...Pancasila adalah “nilai luhur bangsa” yang lahirnya entah kapan, entah dimana.Mitos kadang-kadang lebih efektif daripada Ideologi pada saat-saat kritis seperti tahun 1965. Sebab mitos bertumpu pada kepercayaan, sedangkan Ideologi pada Intelektualitas. Tetapi mitos akan lumpuh pada waktu normal. Mitos lebih subjektif, ideologi lebih

objektif (merujuk ke situasi sejarah konkret).”(Kuntowijoyo, 1997:80).

Melihat kutipan diatas tentang Pancasila, sangat tampak sekali bahwa sebagai warga negara dan bangsa Indonesia untuk bersikap lentur dalam memaknai Pancasila. Dampaknya jika tidak lentur, maka akan ada pihak yang mensakralkan Pancasila sampai UUD 1945. Ambil contoh tentang UUD 1945 yang sampai saat ini masih terkesan sakral/kramat oleh penguasa, apalagi dengan pengaruh politis sehingga terkesan seperti ideologi tertutup dan kurang merespon wacana serta perkembangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Solikhul Hadi dalam pandangannya, antara lain:

“Selama ini UUD 1945 dikesan sakral oleh penguasa sehingga menutup diri terhadap kemungkinan pembukaan wacana diskusi yang mendorong munculnya pemikiran baru yang kritis atau bahkan perubahan-perubahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan. Pensakralan UUD 1945 penuh dengan nuansa politis. Sebab pasal-pasal didalam UUD 1945 memberikan wewenang yang amat besar kepada eksekutif, memungkinkan munculnya lembaga eksekutif yang dominan”.(Solikhul Hadi, 2015: 396).

REPRESENTATIONAL SPACES; MAJELIS KONSTITUANTE

Perjuangan politik Islam dalam mempertahankan legal-formalnya sebuah negara tak kujung surut pada BPUPKI dan PPKI awal-awal kemerdekaan. Namun terus berlanjut (baca: mereproduksi kembali bentuk perjuangan penegakan Islam di Indonesia) dalam pentas politik pada pemilu pertama tahun 1955, berlanjut juga melalui sidang-sidang di Majelis Konstituante walaupun pada akhirnya di bubarkan melalui dekrit Presiden 5 juli

ditinggali oleh warganya yang sebelumnya dijajah oleh kolonial dan jepang. Ruang representasional ini ialah hasil pemaknaan dari representasi ruang yang telah disepaki. Hendri Lefebvre, *The Production of Space*, hlm 38-39.

1959 untuk kembali pada UUD 1945.¹⁰ Sehingga dasar negara Indonesia melalui kebijakan negara berhasil di *dekonfenssionalisasi*¹¹ kembali.

Selama tahun pertama sampai setelah tahun 1950 Indonesia berjalan dibawah UUDS dan pada akhir 1955, majelis diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengganti UUDS yang diberlakukan semenjak 1950 (Fuad Fachruddin, 2006: 276). Soekarno dalam pidatonya tanggal 18 Agustus 1945 menjelaskan bahwa UUD/UUDS yang dibuat sementara ini masih bersifat temporer, baru ketika keadaan negara Indonesia mulai aman maka dikumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD lebih lengkap (Jajang Indra Fadila, 2014: 134). Pembentukan lembaga melalui pemilihan Umum pada saat itu anggotanya dikenal sebagai Konstituante (majelis konstituente) atau lembaga pembuat UUD, dengan tujuan untuk menyusun konstitusi baru, kewenangan untuk menyusun UUD baru dilaksanakan bersama pemerintah (T.A. Legowo, 2005: 200). Namun demikian, dalam usulan pembentukan UUD Baru Majelis Konstituante mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan quorum (Marwati Djoened, 1992: 282).

Majelis Konstituante akhirnya menjalani pemungutan suara untuk menyepakati diterima atau tidaknya

¹⁰ Indonesia sejak 1950 sampai 1957 dikenal sebagai Demokrasi Konstitusional yang artinya secara sistem dalam pemerintahannya berjalan di bawah UUD 1950. Lihat Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara...* hlm 94. Kegagalan Politik Islam pada pemilihan umum pertamanya 29 September 1955 (57 kursi dari total 257 kursi). Lihat Juga Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah...* hlm 122. dan Majelis Konstituante (43,5% kursi). Lihat Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara...* hlm 105. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum...* hlm 185.

¹¹ *Dekontenssionalisasi* adalah istilah yang awalnya digunakan di Belanda, yang dalam suatu pertemuan tertentu dihadiri oleh perwakilan berbagai macam kelompok agama (peribadatan) dalam menyepakati sebuah landasan secara bersama. Lihat C.A.O. Van Nieuwenhuije, "Islam and National Self-Realization in Indonesia, Nieuwenhuije, *Cross-Cultural Studies*, The Hague, Monton and Co, 1963, hlm 152.

mengembalikan UUD 1945, namun syarat suara sebanyak 2/3 tidak mampu untuk diperoleh, meskipun jumlah suara terbanyak masih mengenai kembalinya UUD 1945 dan hal ini yang dinilai oleh presiden sebagai ketidak mampuan majelis konstituente untuk menjali tugas mereka, bahkan ada sebagian anggota majelis konstituente yang menyatakan tidak mau mengikuti sidang-sidang pleno selanjutnya (Syafi'I Inu Kencana, 2002: 26).

Kesepakatan majelis konstituente yang tak kunjung akhir menimbulkan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan ditandai berakhirnya Demokrasi Liberal (Parlementer) sekaligus membubarkan parlementer terahir yang dipimpin oleh Djuanda, dengan mendirikan kabinet kerja yang dibangun oleh Presiden Soekarno (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1992: 311). Soekarno-pun *coup d'etat*, bahwa perkembangan daripada kejadian-kejadian yang berakhir dengan *coup* ini benar-benar berlangsung sebagai yang telah diuraikan ini, yaitu pemaksaan kembali kepada UUD 1945 menyebabkan ketidak-sanggupan konstituente (sebenarnya ketidaksediaan memenuhi kehendak Presiden), ini terbukti oleh alasan pertama dalam Dekrit tersebut, yaitu Presiden menganjurkan kepada Konstituante untuk kembali ke UUD 1945, akan tetapi Konstituante tidak memberikan keputusan. Akibat daripada tidak adanya keputusan dari Konstituante ini, maka sebagian besar daripada anggotanya, yang merupakan golongan-golongan yang menyokong keinginan Presiden itu, mengeluarkan pernyataan tidak akan menghadiri sidang-sidang lagi, sehingga dengan alasan ini, Konstituante dianggap tidak mungkin dapat menyelesaikan tugasnya lagi (S.M. Amin, 1967: 14).

KESIMPULAN

Kemunculan Interaksi sosial, Praktik sosial, hingga perdebatan sosial dalam usaha mendirikan sebuah negara ang mandiri dan merdeka dalam masyarakat Indonesia adalah awal cerita yang melahirkan sebuah negara-bangsa (*nation*

state). Ruang represional dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) tidak lahir dari ruang yang kosong, melainkan terselaksi dari berbabagi perdebatan panjang dan sengit. Sehingga perdebatan dasar dan bentuk negara saat kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan adalah perebutan politik ruang untuk mendominasi negara, namun perebutan dan perdebatan tersebut sebuah keniscayaan karena memang sudah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia.

Tampak secara intrinsik perdebatan dan perebutan ruang tersebut dilakukan oleh 2 (dua) kelompok besar antara perwakilan kelompok Islam yang memperjuangkan syariat Islam secara penuh dalam bentuk formal negara Islam di Indonesia dan perwakilan kelompok nasionalis dengan memperjuangkan dan mempertahankan NKRI sebagai *modus vivendi*. Sehingga perdebatan tersebut tidak belaku surut, justru berlaku fluktuatif sampai mutakhir ini. Dinamika ini terus terwariskan untuk saling memperebutkan dan mendominasi ruang sosial (baca: Indonesia).

Sejarah dari Pra-Kemerdekaan hingga Majelis konstituante telah memberikan gambaran bahwa perdebatan dan perebutan ruang NKRI pada kenyataannya merupakan untuk memegang kontrol dominasi kekuasaan politik nasional. Hanya saja yang perlu ditekankan ialah setiap dinamika yang terjadi mutakhir ini, seyogyanya perdebatan dan perebutan dominasi kekuasaan mesti sesuai dengan cara-cara konstitusional yang berlaku, bukan dengan cara “radikalisme”¹².

¹² Menurut BNPT bahwa radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Selanjutnya mengikat sebuah pengertian “Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastic lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatic (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif

(membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Di ambil dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS”, dapat di akses dari situs website <https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf>. Tanggal 01-12-2019 pukul 22:51.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S.M. *Indonesia di Bawah Rezim "Demokrasi Terpimpin"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi; Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Inu Kencana, Syafi'i, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Kusuma, RM A.B, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit UI, 2004.
- Liddle, R. William *Mark atau Machiavelli? Menuju Demokrasi Bermutu di Indonesia dan Amerika*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 2011.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mahfud MD, Moh., *Pancasila Sebagai Hasil Karya Dan Milik Bersama, makalah pelengkap atas naskah "keynote speech"*, Yogyakarta: Kongres Pancasila; Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 30 Mei 2009.
- _____, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nieuwenhuijze C.A.O. Van, "The Indonesian State and 'Deconfessionalized' Muslim Concepts", Nieuwenhuijze, *Aspect of Islam in Post-Colonial Inonesia*, The Hague and Bandung: W. Van Hoeve Ltd, 1958.
- _____, C.A.O. Van, "Islam and National Self-Realization in Indonesia, Nieuwenhuijze, *Cross-Cultural Studies*, The Hague, Monton and Co, 1963.
- Latif, Yudi *Negara Paripurna; Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cet ke-II, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lefebvre, Henri, *The Production of Space*, Translated by Donald Nicholson-Smith Oxford UK & Cambridge USA: Basil Blackwell, 1991.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah; Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Tim Penulis MPB. *Manus dkk, Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia II, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- T.A Legowo, dkk, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Formappi, 2005.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jarkarta: Siguntang, 1971.
- Fadila, Jajang Indra, "Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1, No 1, Juni 2014.
- Hadi, Solikhul, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum", *Jurnal: ADDIN*, Vol 9, No 2, Agustus 2015.
- <https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf>. Tanggal 01-9-2020 pukul 22:51.